

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Padang Lawas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Program dan kegiatan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga sebagai sarana pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk melaksanakan Pasal 14,27 dan 30 peraturan tersebut menggunakan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kab. Padang Lawas dimasa mendatang dalam pelaksanaan tugas dan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan minat realisasi investasi di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan sangat diharapkan.

Sibuhuan, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



NURUDIN KESUMAJAYA SAMOSIR, SE, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19790517 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Gambaran Umum	4
1.4. Uraian Tugas	5
1.5. Sistematika Penyajian.....	17
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Stategis.....	18
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
2.3. Rencana Kerja	22
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
2.5 Perjanjian Kinerja	26
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja DPMPTSP Kab. Padang Lawas	28
A.1. Target dan Realisasi Tahun 2024	28
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022	32
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA.....	34
A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	36
A.5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya	36
A.6. Analisis Program Kegiatan untuk Pencapaian Target Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV	
PENUTUP	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bertekad untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan Peraturan-Peraturan tersebut. Berawal dari hal tersebut diatas, dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas membuat suatu keputusan untuk membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Penanaman Modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas, masalahnya adalah bagaimana meningkatkan minat calon penanam modal (Investor) dalam negeri ataupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Minat Investor untuk dapat berinvestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kepastian hukum, perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan stabilitas politik dan keamanan serta kebijakan Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota dapat lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal secara makro, mengidentifikasi potensi unggulan Daerah, melakukan kegiatan promosi potensi daerah, menyusun regulasi perizinan penanaman modal sekaligus melakukan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal. Untuk tercapainya investasi di Kabupaten Padang Lawas perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan kesejahteraan untuk masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan, yang merupakan salah satu bentuk upaya Pelayanan Prima Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk menciptakan suasana yang lebih tertib sehingga terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan oleh Aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat khususnya masyarakat/pengusaha agar tercipta keterpaduan dalam proses

pemberian perizinan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata, tepat waktu dan terkoordinir. Seiring dengan program Pemerintah Pusat untuk menciptakan Aparatur yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga mengadepankan kualitas Pelayanan kepada masyarakat, maka peningkatan Pelayanan Umum adalah merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi oleh Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk Pelayanan Umum kepada masyarakat adalah Pelayanan Prima di Bidang Perizinan.

Adapun yang dimaksud dengan Pelayanan Prima adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata serta tepat waktu. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan melaksanakan 8 (Delapan) unsur pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang intinya dimaksud adalah meliputi :

- **Kesederhanaan** yaitu prosedur/tatanan tidak berbelit-belit, lancar, cepat dan mudah dipahami serta mudah dilaksanakan;
- **Kepastian dan Kejelasan** yaitu hak dari kewajiban yang melayani dan dilayani diatur jelas dan dilaksanakan dengan konsisten;
- **Keamanan** yaitu pelayanan harus aman dan memberikan kenyamanan serta kepastian hukum;
- **Keterbukaan** yaitu informasi pelayanan disampaikan secara terbuka dan luas kepada masyarakat;
- **Ekonomis** yaitu biaya pelayanan wajar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
- **Efisien** yaitu persyaratan pelayanan hanya yang berkaitan dengan objek yang diajukan;
- **Keadilan yang merata** yaitu perlakuan yang sama disetiap pemohon;
- **Ketetapan waktu** yaitu batas waktu yang dijanjikan untuk disetiap pelayanan dipenuhi.

Penerapan 8 (Delapan) unsur Pelayanan Prima tersebut diatas adalah merupakan wujud upaya *Deregulasi* dan *Debirokratisasi* Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memberikan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga sangat penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas Kabupaten Padang Lawas diwujudkan dengan penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran kinerja investasi dan perizinan sebagaimana telah ditetapkan dalam bentuk dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas tahun 2018 yang menjadi kemajuan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 07 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Renacana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014-2019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

1.3. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.

Landasan hukum terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi :
 - Subbag. Umum dan Kepegawaian
 - Subbag. Program, Pelaporan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang membawahi :
 - Seksi Pelayanan Perizinan
 - Seksi Non Pelayanan Perizinan
 - Seksi Verifikasi Perizinan
4. Bidang Pengembangan Iklim Investasi, yang membawahi :
 - Seksi Perencanaan Investasi
 - Seksi Kerja Sama
 - Seksi Promosi
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang membawahi :
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - Seksi Data dan Informasi
6. Tim Teknis, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. URAIAN TUGAS.

KEPALA DINAS

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 2. Memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyiapkan kebijakan daerah sesuai dengan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 4. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas yang menjadi tanggungjawabnya;
 5. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;

6. Memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kedinasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
- b. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 2. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 3. Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 5. Mengkoordinasikan, menghimpun/ mengumpulkan, dan menyusun rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkungan Dinas;
 6. Menyusun laporan kegiatan Sekretariat Dinas;
 7. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
 8. Koordinasi penyusunan laporan-laporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas urusan administrasi umum;
 2. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum;

3. Melaksanakan urusan ketatausahaan termasuk persuratan dan kearsipan;
4. Melaksanakan urusan kepegawaian;
5. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
6. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan

- a. Sub Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas urusan administrasi keuangan;
 2. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 3. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 4. Melaksanakan verifikasi pelaksanaan anggaran;
 5. Koordinasi pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
 6. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 7. Menyusun laporan serapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
 8. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

- a. Bidang Pengembangan Iklim Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas melalui Sekretaris Dinas;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pengembangan Iklim Investasi;
 2. Menyusun rencana program kerja Bidang Pengembangan Iklim Investasi;

3. Koordinasi perumusan perencanaan penanaman modal Kabupaten Padang Lawas;
4. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim Investasi Kabupaten Padang Lawas;
5. Pembuatan peta penanaman modal Kabupaten Padang Lawas;
6. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
7. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
8. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal Kabupaten Padang Lawas;
9. Menyusun laporan kegiatan Bidang Pengembangan Iklim Investasi; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Investasi

- a. Seksi Perencanaan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Perencanaan Investasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi dalam melaksanakan tugas urusan perencanaan penanaman modal;
 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan;
 3. Pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum penanaman modal;
 4. Menyusun laporan kegiatan Seksi Perencanaan;
 5. Membantu Kepala Bidang Pengembangan dalam pembuatan dan pemutahiran peta penanaman modal; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi

- a. Seksi Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Promosi mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi dalam melaksanakan tugas urusan promosi penanaman modal;
 2. Menyusun rencana program kerja Seksi pameran dan promosi;
 3. Menyusun bahan pameran dan promosi penanaman modal;
 4. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pameran dan promosi penanaman modal;
 5. Menyelenggarakan pameran dan promosi penanaman modal;
 6. Menyusun laporan kegiatan Seksi Promosi; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama

- a. SeksiKerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala SeksiKerjasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasidalam melaksanakan tugas urusan kerjasama penanaman modal;
 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerjasama Penanaman Modal;
 3. Penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis di bidang kerjasama penanaman modal Kabupaten Padang Lawas;
 4. Penyiapan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi dan atau lembaga lain;
 5. Menyusun laporan kegiatan Seksi Kerjasama Penanaman Modal; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- a. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas melalui Sekretaris Dinas;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 2. Menyusun rencana program kerja bidang pelayanan terpadu;
 3. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 4. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 5. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 6. Koordinasi dengan bidang-bidang lain dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 7. Koordinasi tim teknis;
 8. Menyusun laporan kegiatanBidang Pelayanan Terpadu; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Perizinan

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 2. Menyusun rencana program kerja Seksi pelayanan perizinan;
 3. Menyusun kebijakan teknis pelayanan perizinan;
 4. Menyenggarakan pelayanan perizinan penanaman modal baik secara manual ataupun menggunakan teknologi informasi;
 5. Koordinasi dengan tim teknis di bawah arahan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;
 6. Menyusun laporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Non Perizinan

- a. Seksi Pelayanan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas urusan pelayanan non perizinan;
 2. Menyusun rencana program kerja Seksi pelayanan non perizinan;
 3. Mengumpulkan dan menyusun peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis tentang pemberian fasilitas penanaman modal;
 4. Memberikan saran tentang pemberian fasilitas penanaman modal kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;
 5. Koordinasi dengan Bidang Pengawasan Dan Pengendalian tentang pelaksanaan pemberian fasilitas penanaman modal;
 6. Koordinasi dengan tim teknis di bawah arahan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu;
 7. Menyusun laporan kegiatan Seksi Pelayanan Non Perizinan; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Verifikasi Perizinan

1. Membantu kepala Bidang Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas urusan Verifikasi Perizinan;

2. Penyiapan bahan Penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang data dan pelayanan perizinan;
3. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan informasi yang menyangkut permohonan perizinan;
4. Melaksanakan Verifikasi berkas permohonan izin;
5. Pelaksanaan perhitungan bersarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh pemohon;
6. Pendokumentasian dan pengadministrasian seluruh proses dan berkas yang terkait dengan perizinan;
7. Menyusun laporan kegiatan seksi verifikasi perizinan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas melalui Sekretaris Badan;

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Menyusun rencana program kerja Bidang Pengendalian;
 3. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
 4. Penyusunan rencana Pengendalian Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan;
 5. Pembentukan tim monitoring dan penanganan masalah-masalah penanaman modal dan perizinan;
 6. Menyusun laporan kegiatan Bidang Pengendalian; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian

- a. Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas urusan pengendalian penanaman modal;
 2. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian;

3. Memberikan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
4. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Melakukan kegiatan pengendalian melalui pengumpulan, verifikasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Menyusun laporan kegiatan SeksiPengendalian; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Monitoring Dan Evaluasi

- a. SeksiMonitoring Dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala SeksiMonitoring Dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
 1. Membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas urusan monitoring dan evaluasi penanaman modal;
 2. Menyusun rencana program kerja SeksiMonitoring Dan Evaluasi;
 3. Melakukan evaluasi atas perizinan/ non perizinan serta fasilitas yang diberikan;
 4. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan keberatan dalam proses kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 5. Menyiapkan saran, tindak lanjut dan sanksi atas penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 6. Menyusun laporan kegiatan SeksiMonitoring Dan Evaluasi; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Data Dan Informasi

1. Membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas urusan Penyusunan Data dan Informasi;
2. Menyusun rencana Kerja Seksi Data dan Informasi;
3. Melaksanakan pengolahan data dan Informasi;
4. Melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi bidang sumber daya air dan permukiman;
5. Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis dibidang data dan informasi;
6. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan data dan informasi;
7. Melaksanakan pengolahan data dan informasi sebagai bahan kebijakan teknis retribusi pemanfaatan sumber daya air;

- 8. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen perizinan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air;
- 9. Menyusun laporan kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

TIM TEKNIS

- a. Tim Teknis dibentuk dan berada pada Bidang Pelayanan Terpadu;
- b. Tim Teknis berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan pembinaan teknis, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan pertimbangan dalam hal diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Teknis mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1. Memberikan informasi tentang permohonan perizinan;
 - 2. Memeriksa permohonan dari pemohon perizinan;
 - 3. Melaksanakan peninjauan lapangan atas permohonan perizinan;
 - 4. Melaksanakan pengumpulan data dan pembahasan hasil peninjauan lapangan;
 - 5. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan;
 - 6. Membuat dokumentasi peninjauan lapangan;
 - 7. Memberikan rekomendasi atas suatu permohonan perizinan; dan
 - 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas melalui Sekretaris Badan; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

Susunan kepegawaian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- 3. Bidang Pengembangan Iklim Investasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi;
- 4. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Sub Bagian Program, Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan Keuangan;
8. Seksi Perencanaan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Investasi;
9. Seksi Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi;
10. Seksi Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Seksi Kerja Sama;
11. Seksi Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan;
12. Seksi Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi Non Perizinan;
13. Seksi Verifikasi Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi Verifikasi Perizinan;
14. Seksi Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian;
15. Seksi Monitoring Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi Monitoring Evaluasi;
16. Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Informasi;
17. Tim Teknis berada pada Bidang Pelayanan Terpadu;
18. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku Jabatan Fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :


- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Menyiapkan dan Menyusun Program dan Rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Mempersiapkan bahan Promosi, melakukan Pendokumentasian dan Publikasi mengenai Perizinan Daerah;
- d. Mengerjakan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Menyusun Program Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelayanan Perizinan.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perizinan;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Proses Pelayanan Perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Perizinan;

- e. Pemantauan dan Evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas selama 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang yang disusun dengan sistematika sebai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek Strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Uraian dan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabiitas Kinerja

Penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oganisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja serta penyajian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokmen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntanbilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024;
- b. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024; dan
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Tahun 2020 merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas yang merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program Dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Periode 2020-2024 Sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya,

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Selanjutnya Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Selanjutnya DPMPSTSP Kabupaten Padang Lawas berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun.

2.1.1. VISI

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan dalam lingkup Kabupaten Padang Lawas. Untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahun) dirumuskan visi jangka menengah yang mengacu pada visi jangka panjang yang termaktub pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 – 2025. Pada dokumen tersebut tercantum Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 – 2025 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Yang Religius, Sejahtera Dan Berbudaya”

Visi jangka panjang tersebut dijabarkan pada 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang berhak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera;
2. Memajukan perekonomian berbasis kerakyatan dan agribisnis melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
3. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good govemance*) profesional dan berkeadilan;
4. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktifitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
5. Menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih, sehat, asri dan lestari.

Mengacu pada visi jangka panjang tersebut maka dirumuskan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas 2020 – 2024 :

“Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) dengan kerja keras dan kerja cerdas”.

Dengan Slogan :

“MENERUSKAN PADANG LAWAS BERCAHAYA”

Pada visi tersebut terdapat beberapa kata kunci yang sebagai berikut :

- 1. BERIMAN;
- 2. CERDAS;
- 3. SEHAT;
- 4. SEJAHTERA;
- 5. BERBUDAYA;
- 6. KERJA KERAS;
- 7. KERJA CERDAS.

2.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekpresikan dalam bentuk produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang di layani, maka akan dapat nilai-nilai yng diperoleh. Untuk melaksanakan visi yang telah ditetapkan maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menentukan misi yang jelas dan merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan pembangunan SKPD secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur.

Adapun Misi Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi;
- 2. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata;
- 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah;
- 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan public dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan piñata ruang;
- 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kreatif.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padabg Lawas

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Indikator sasaran:
 - a) Indeks kepuasan masyarakat
 - b) Penerapan SOP pada Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas

c) Penerapan SPM pada Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas

- b. Tujuan : meningkatkan pertumbuhan industri kreatif lokal
- Sasaran : menata dan mengembangkan potensi industri kreatif lokal

Indikator sasaran:

- a) Jenis produk unggulan/kreatif lokal
- b) Jumlah sentra industri kreatif lokal
- c) Persentase IKM memiliki izin usaha industri melalui P-IRT dan halal
- d) Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas memiliki motto yaitu :

“ IHKLAS BEKERJA, SANTUN MELAYANI ”

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.2.1. STRATEGI

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Daerah Padang Lawas dalam Renstra Tahun 2020-2024 maka perlu strategi dan Arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur. Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah berdasarkan masalah yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penerapan dan pengembangan SOP;
- 2. Terus memperbaiki sistem manajemen perizinan dengan melakukan apa yang menjadi standard dan ketentuan;
- 3. Mengikuti dan kemajuan perkembangan informasi dan teknologi dan mengadopsi sistem yang memungkinkan untuk mempercepat pelayanan perizinan;
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan;
- 5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 6. Peningkatan promosi, sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat dan SKPD;
- 7. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;
- 8. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal;
- 9. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- 10. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

2.2.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan proses perizinan sesuai dengan SOP dan pengembangan SOP itu sendiri;
2. Mengembangkan system informasi teknologi perizinan;
3. Melengkapi kebutuhan akan sarana dan prasarana;
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
5. Melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait di bidang pelayanan perizinan;
7. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
8. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
9. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;
10. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi investor;
11. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
12. Merumuskan sistem kerjasama investasi;
13. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;
14. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
15. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Perijinan;
16. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan;
17. merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2.3 RENCANA KERJA

Rencana kerja merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD, Renja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas merupakan rencana program dan kegiatan beserta target kinerjanya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024. Urusan yang dilaksanakan oleh DPM & PTSP yaitu urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk mendukung pelaksanaan urusan tersebut terdapat 4 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan. Dalam perencanaan DPM & PTSP Tahun 2024, direncanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran strategis, sebagai berikut :

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
	A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
	B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	D	Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
	-	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	A	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	A	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikanKegiatan Usahanya
	-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
	-	Pengawasan Penanaman Modal

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mencapai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaen Padang Lawas serta RPJMD tahun 2020-2024 Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2020-2024 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, sebagai berikut :

Tabel. 2.4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	1. Persentase Jumlah Nilai Realisasi PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas	<i>(Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun n - Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun n-1)/Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA n-1 x 100%</i>	<ul style="list-style-type: none">- RENSTRA- RENJA- PERJANJIAN KINERJA- Bidang Pengendalian Pengawasan Penanaman Modal- Bidang Pengembangan Iklim Investasi- Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
		2. Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas	<i>10 Investor Baru (Yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas)</i>	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1. Persentase Jumlah Penerbitan Izin	<i>(Jumlah Izin yang diterbitkan / Jumlah Permohonan Masuk) x 100%</i>	
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Nilai Mutu IKM Unit Pelayanan A (Sangat Baik): 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Cukup Baik): 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99</i>	
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	<i>(Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat/Jumlah Pengaduan Masyarakat) x 100%</i>	

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2021 sesuai dengan tugas dan Fungsi yang ada dimana perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2021

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Padang Lawas Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Keterangan
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	1. Persentase Jumlah Nilai Realisasi PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas	<i>(Persentase Kenaikan ≥ 30 %)</i>	
		2. Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas	<i>10 Investor Baru (Yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas)</i>	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1. Persentase Jumlah Penerbitan Izin	<i>Persentase ≥ 95%</i>	
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61 s/d 88,30)	
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP KABUPATEN PADANG LAWAS

Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2021
Setelah keseluruhan Program dan Kegiatan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021, target tersebut akan dilihat, apakah sudah dapat tercapai dan faktor apa saja yang mempengaruhi capaian target tersebut yang telah diurutkan berdasarkan prioritas yang terpenting :

A.1. Target dan Realisasi Tahun 2024

Sasaran -1: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

1. Persentase Jumlah Realisasi PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas
Pengukuran Capaian diatas menggunakan Indikator Realisasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang metode pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Padang Lawas secara online.

Capaian : Nilai Realisasi Penanaman Modal yang dilaporkan oleh wajib LKPM pada tahun 2024 ada sebagai berikut :

Tabel A.1.1
Realisasi Penanaman Modal
Tahun 2024

No.	Jenis	Nilai Investasi	Ket.
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN/ PMA)	Rp. 730.807.462.829	

2. Jumlah Investor Baru PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas
Pengukuran Capaian diatas menggunakan indikator adanya investor baru atau perusahaan yang menanam modal di Kabupaten Padang Lawas dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Capaian : Jumlah Investor Baru PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 ada penambahan sebanyak 32 Investor.

Sasaran -2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Persentase Jumlah Penerbitan Izin

Pengukuran Capaian diatas menggunakan Indikator Jumlah Permohonan Izin dan Jumlah Penerbitan Izin di Kabupaten Padang Lawas.

Capaian : Sesuai dengan Perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati Padang Lawas sesuai dengan Pelimpahan Kewenangan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, dilimpahkan sebanyak 104 (seratus empat) jenis izin.

Berdasarkan hal tersebut diatas realisasi pengurusan izin pada Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel A.1.2
Jumlah Permohonan Izin
Tahun 2024

No.	Permohonan Izin	Jumlah
1	Permohonan Izin	2.617

Tabel A.1.3
Realisasi Penerbitan Izin
Tahun 2024

NO	JENIS IZIN	2024
1	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	114
2	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	205
3	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	51
4	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	69
5	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	—
6	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	23
7	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI	—
8	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	26
9	SURAT IZIN PRAKTIK TERAFIS GIGI DAN MULUT	—
10	SURAT IZIN PRAKTIK PENYULUH KESEHATAN	19
11	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI	8
12	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	5
13	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	7
14	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI	5
15	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	3
16	SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	1
17	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIBUHUAN	—
18	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI	17
19	PENCABUTAN IZIN	36
20	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT MANDIRI	4
21	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	22
22	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN MANDIRI	—
23	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI	—
24	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAFIS	5
25	SURAT IZIN KETERANGAN PENELITIAN	34
26	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPI WICARA	—

27	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER	4
28	SURAT IZIN REKLAME	6
29	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	8
30	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS MANDIRI (SIPFM)	1
JUMLAH		673

Capaian Kinerja Persentase Jumlah Penerbitan Izin pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Realisasi Pengurusan Izin = $\frac{Jumlah\ Penerbitan\ Izin}{Jumlah\ Permohonan\ Izin} \times 100\%$

Realisasi Pengurusan Izin = $\frac{2.625}{6992.617} \times 100\%$

Realisasi Pengurusan Izin = 100,31 %

Realisasi Pengurusan Izin pada Tahun 2024 adalah sebesar 100.31 %

Realisasi Penerbitan izin melebihi jumlah permohonan izin dikarenakan karena adanya Permohonan Izin pada tahun 2023 yang diterbitkan pada tahun 2024.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran Capaian diatas menggunakan Indikator Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan.

Capaian : Pada Tahun 2024 pengukuran indeks kepuasan masyarakat menggunakan Data Kuesioner kepada pemohon layanan izin, pelaksanaan kuesioner dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Izin adalah 91.83 berada dalam kategori Sangat Baik.

3. Persentase Penanganan Pengaduan

Pengukuran Capaian diatas menggunakan indikator jumlah pengaduan masyarakat terhadap penerbitan izin dan penyelesaiannya.

Capaian : Pada Tahun 2024 jumlah pengaduan masyarakat yang tercatat adalah sebanyak 05 (*lima*) yang disampaikan melalui Surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terhadap jumlah pengaduan tersebut ada 05 Pengaduan yang sudah telah ditindaklanjuti untuk masing-masing pengaduan dimaksud.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

A.2.1 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

- Persentase Jumlah Realisasi PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas

Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melaporkan nilai investasinya pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. A.2.1.1
Realisasi Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Investasi	Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023 (Rp.)	Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 (Rp.)
1.	PMDN /PMA	Rp. 293.824.501.763	Rp. 730.807.462.829

Berdasarkan data tersebut diatas, perbandingan realisasi nilai investasi pada tahun 2022 dan 2024 di Kabupaten Padang Lawas meningkat sebesar :

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/PMA sebesar : 60 %
= $\frac{(\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun } n - \text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun } n-1)}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN } n-1} \times 100\%$
$$= \frac{730.807.462.829 - 293.824.501.764}{293.824.501.764} \times 100\%$$

$$= -149 \% \%$$

A.2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

➤ Persentase Jumlah Penerbitan Izin

Data Realisasi Penerbitan Izin tahun 2024 dapat dijabarkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel A.2.2.2
Jumlah Penerbitan Izin
Tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS IZIN	2023	2024
1	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	114	

2	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	342	205
3	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	51	51
4	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	69	69
5	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	—	—
6	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	23	23
7	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI	—	—
8	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	26	26
9	SURAT IZIN PRAKTIK TERAFIS GIGI DAN MULUT	—	—
10	SURAT IZIN PRAKTIK PENYULUH KESEHATAN	19	19
11	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI	8	8
12	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	5	5
13	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	7	7
14	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI	5	5
15	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	3	3
16	SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	1	1
17	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIBUHUAN	—	—
18	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI	17	
19	PENCABUTAN IZIN	36	
20	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT MANDIRI	4	
21	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	22	
22	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN MANDIRI	—	
23	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI	—	
24	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAFIS	5	
25	SURAT IZIN KETERANGAN PENELITIAN	34	
26	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPI WICARA	—	
27	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER	4	
28	SURAT IZIN REKLAME	6	
29	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	8	
30	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS MANDIRI (SIPFM)	1	
JUMLAH		673	2.625

Capaian Kinerja Persentase Jumlah Penerbitan Izin pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Realisasi

=

Pengurusan

Izin

$$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Izin 2024} - \text{penerbitan izin tahun 2023}}{\text{Permohonan Izin tahun 2023}} \times 100\%$$

Realisasi Pengurusan Izin = $\frac{2.625-673}{673} \times 100\%$

Realisasi Pengurusan Izin = 290 %

Secara keseluruhan Perbandingan Realisasi dan Capaian Permohonan Izin dengan Jumlah Penerbitan Izin tahun 2023 sebesar 99 % dan 2024 sebesar 290 % mengalami peningkatan terhadap capaian tahun 2023 sebesar 191 % disebabkan oleh karena adanya Permohonan Izin pada tahun 2023 yang masih belum bisa dikeluarkan karna adanya persyaratan izin yang belum dipenuhi .

➤ **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga capaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tidak adanya laporan indeks kepuasan masyarakat dari bidang yang menangani dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pada Tahun 2024 nilai indeks kepuasan masyarakat berada pada kategori “Baik” dengan nilai sebesar 91.83

➤ **Persentase Pengaduan Masyarakat**

Pada Tahun 2024 Pengaduan Masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dapat ditindaklanjuti sebanyak 05 Pengaduan Masyarakat dari 05 Surat yang masuk .

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 , DPMPTSP mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Indikator sasaran:
- a) Indeks kepuasan masyarakat
- b) Penerapan SOP pada Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas
- c) Penerapan SPM pada Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas
- Tujuan : meningkatkan pertumbuhan industri kreatif lokal
- Sasaran : menata dan mengembangkan potensi industri kreatif lokal
- Indikator sasaran :
- a) Jenis produk unggulan/kreatif lokal

- b) Jumlah sentra industri kreatif lokal
- c) Persentase IKM memiliki izin usaha industri melalui P-IRT dan halal
- d) Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk

Sesuai dengan tujuan dan sasaran tersebut dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Sasaran dan Target pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Pencapaian dengan RENSTRA dapat dilihat secara detail pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	1. Persentase Jumlah Nilai Realisasi PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas	806.232.855.671,60	293.824.501.764	91 %
		2. Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Padang Lawas	25 Investor baru	32	141 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1. Persentase Jumlah Penerbitan Izin	95 %	100.31 %	91.83 %
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Sekali (88,31 s/d 100)	Baik Sekali 91.83	98.29 %
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	5	100 %

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari capaian kinerja tersebut diatas, pada Tahun 2024 hampir sebagian besar kinerja program/kegiatan hampir mencapai target yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat beberapa kinerja yang tidak memenuhi target. Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja DPMPSTP Tahun 2024. Hasil analisis dari capaian kinerja menunjukkan beberapa penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target, antara lain :

1. Faktor Pendukung
- Adanya regulasi tentang perizinan yang mendukung pelaksanaan tugas, diantaranya program nasional yang mempermudah pengurusan izin berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Sicantik O’Cloud dalam penerapan pelayanan secara elektronik dapat dilaksanakan;
 - Adanya dukungan dari para wajib LKPM untuk melaporkan investasinya secara periodik;
 - Adanya Bangunan Gedung Kantor tersendiri;
2. Faktor Penghambat
- Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Jumlah Personel atau Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai;
 - Tim Teknis masih berada pada instansi masing-masing sehingga menyulitkan dalam pelayanan yang cepat
 - Kompetensi Pegawai akibat kurangnya mengikuti Pelatihan dan Pendidikan;
 - Terdapat beberapa kegiatan yang tidak diakomodir pada APBD sehingga Sasaran dan Target tidak dapat dilaksanakan;
 - Belum Terakomodirnya Insentif bagi pelaksana pelayanan Publik;

A.5. Analisis atas Penggunaan Sumber Daya

Jumlah personel DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 terdapat 10 Orang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari pejabat struktural 6 orang, 3 Orang Jabatan Fungsional Tertentu 1 Orang Staf Fungsional yaitu Bendahara Pengeluaran, 34 Orang Tenaga Kerja Sukarela dan 1 Orang Tenaga Ahli Informasi Teknologi. Adapun kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel A.5.1
Kondisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2023 dan 2024

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Bidang	3	3
4	Kasubbag/Kasi	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	3	3
5	Fungsional Umum	1	1
Jumlah		10 Orang	10 Orang

Tabel A.5.2
Kondisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas
Berdasarkan Status Golongan
Tahun 2024

NO	Uraian	Tahun 2024
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina	2
3	Penata Tk. I	4
4	Penata Muda Tk. I	2
4	Pengatur	1
Jumlah		10 Orang

Tabel A.5.3
Kondisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas
Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2024

NO	Uraian	Tahun 2024
1	Magister (S2)	3
2	Sarjana (S1)	6
3	SMA	1
Jumlah		10 Orang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sumber daya manusia (pegawai) pada DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2023 sampai 2024 Tidak mengalami pengurangan dan masih terdapat jabatan struktural yang belum terisi. Jumlah paling besar adalah kelompok pegawai dengan pendidikan Magister (S2) yaitu 3 orang, sarjana (S1) 6 orang, dan SMA sederajat 1 Orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas belum memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang sudah memadai.

Ketersediaan pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas dapat dikatakan belum cukup dalam menunjang kelancaran tugas. Bila dikaitkan antara ketersediaan pegawai dengan pencapaian kinerja DPMPTSP maka penggunaan sumber daya belum efisien, dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan terkait efisiensi sumber daya manusia, diantaranya :

1. Belum Terisinya sebagian Jabatan Struktur yang mendukung Kinerja Bidang;
2. Belum adanya pemahaman tugas pokok dan fungsi;
3. Pembagian tugas yang belum jelas, masih ada pegawai yang beban kerjanya banyak dan ada pula yang beban kerjanya ringan;
4. Keterbatasan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan Khususnya di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang menerapkan Pelayanan Secara Elektronik.

A.6. Analisis Program Kegiatan Untuk Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja pada Tahun 2020, DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun apabila dihubungkan dengan Program Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas tidak semua sasaran dapat diwujudkan, kondisi tersebut dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang sesuai dengan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja; Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
D	Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	
	-	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	
A	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	A	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikanKegiatan Usahanya
		-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
		-	Pengawasan Penanaman Modal

B. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar **Rp 2.192.796.933**, dengan realisasi sebesar Rp **2.085.982.968** atau **95 %** . Adapun rincian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut :

TABEL B.1
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2024

NO		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAERGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024	
1	3	4	7		12		
			K	Rp	K	Rp	
	PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.192.796.933	95%	2.085.982.968	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.668.044.933	97%	1.625.570.968	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.099.623.873	98%	1.076.826.309	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.099.623.873	98%	1.076.826.309	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	198.282.360	90%	178.974.568	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	2.990.000	100%	2.990.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Belanja Jaringan Internet, Rekening Air dan Listrik	100%	54.012.360	98%	53.059.568	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Honorer kantor dan Jasa Kebersihan Kantor	100%	141.280.000	87%	122.925.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	311.218.700	100%	310.946.548
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan dan Alat Listrik Kantor	100%	26.862.000	100%	26.857.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100%	44.976.000	100%	44.976.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kebersihan dan Alat Pembersih	100%	4.358.500	100%	4.358.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan minum untuk rapat dan Tamu	100%	19.996.000	99%	19.746.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100%	15.001.200	100%	15.001.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas di dalam dan di luar Daerah	100%	200.025.000	100%	200.007.848
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	100%	58.920.000	100%	58.823.543
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	100%	58.920.000,00	100%	58.823.543
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	100%	0,00	0%	-
2	Program Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Promosi Penanaman	100%	30.108.000	0%	30.033.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Promosi Penanaman Modal Daerah	100%	30.108.000	0%	30.033.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam pameran daerah di dalam dan di luar Daerah	100%	30.108.000	0%	30.033.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal yang Efisien	100%	99.900.000	87%	87.000.000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Adanya Pelayanan Penanaman Modal yang Efisien	100%	99.900.000	87%	87.000.000
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terbentuknya Pelayanan Penanaman Modal Secara Integrasi	100%	99.900.000,00	87%	87.000.000
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	394.744.000	87%	343.379.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	394.744.000	87%	343.379.000

	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikanKegiatan Usahanya	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dalam bentuk Pengembangan CSR	100%	59.211.000,00	55%	32.636.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimtek kepada Pelaku Usaha	100%	217.110.000,00	89%	192.920.000
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Peningkatan kerjasama antar Usaha Besar dan UKM	100%	118.423.000,00	99%	117.823.000

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaian yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud adalah janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Padang Lawas yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas. Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Padang Lawas agar berusaha bersungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya manusia/Aparatur, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan wujud dari visi dan misi serta tujuan instansi dalam rangka mewujudkan good governance.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi arah manajemen penyelenggaraan Pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas secara konseptual, dengan pengukuran capaian Tingkat Kinerja yang telah diuraikan dan dengan mengetahui tingkat capaian kinerja pada Tahun 2024, untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya nyata untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai target kinerja pada tahun mendatang secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas ini dibuat agar dapat berguna bagi DPMPTSP sendiri dalam rangka peningkatan kinerja serta perbaikan dan penyempurnaan Program dan Kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Sibuhuan, Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NURUDIN KESUMAJAYA SAMOSIR, SE, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19790517 200212 1 001